



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Karyawan di Xx, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Xx, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sudirman A. Dg. Mataro, S.Sy, Advokat/Pengacara dari Kantor “Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah” yang beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22 Xx, Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019, terdaftar dengan Nomor 73/C-III/2019, tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di BTN xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Xx, dalam hal ini diwakili oleh Harun, S.H., Helmy, S.H. dan Ida Nurita, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor “Lembaga Pengembangan Hukum Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia” yang beralamat di Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Xx Selatan, Kota Xx, Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, terdaftar dengan Nomor 82/C-IV/2019, tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak yang berperkara;

BIDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PA Pal., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 April 2009, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/Kua.xx.x.xx/xx/II/2019, atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/58/IV/2009 tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Selatan, Kota Xx ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Xx, Provinsi Sulawesi Tengah lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Bungku Tengah. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1 (laki-laki), umur 9 tahun.
- Anak 2 (laki-laki), umur 8 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon untuk tinggal di tempat kerja Pemohon dengan alasan orang tua Termohon tinggal di Xx. Pemohon sudah tiga kali meminta Termohon agar bisa ikut dengan Pemohon namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon.
- b. Pihak orang tua dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 20XX, dimana pada saat itu Termohon yang pamit kepada Pemohon untuk datang ke Xx meninjau orang tua Termohon dan Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Pemohon ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai saat ini kurang lebih 6 tahun lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Xx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Xx ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Xx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan untuk upaya perdamaian, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., dan di persidangan pula telah diupayakan menasihati pemohon dengan termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun segala upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maknanya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal xx-xxx-2009;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xx, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa pada poin 3 permohonan Pemohon tidak benar, yang benar bahwa sejak tahun 2010 Termohon diberangkatkan ke Xx karena kondisi sakit xx dalam keadaan hamil 7 bulan anak ke 2, atas rujukan dokter Rumah Sakit Daerah xx, dan proses pengobatan memakan waktu lama sampai melahirkan anak ke 2;
- Bahwa tidak benar ada campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah nasihat orang tua untuk anaknya;
- Bahwa sejak bulan xx-2011, Termohon memutuskan untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja, namun Termohon menolak permintaan Pemohon tersebut dan tetap bekerja di kantor, maka disitulah awal ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun xxx, Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sampai diajukannya permohonan cerai ini, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon bersama anak-anaknya, hanya orang tua Pemohon yang memberi uang jajan kepada anak-anak, itupun tidak cukup sehingga termohon tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon dan termohon, kurang lebih delapan tahun, Termohon juga tidak lagi menginginkan untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

- Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan Termohon tersebut, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon meminta agar majelis mempertimbangkan agar adil dan benar meburut Syari'at Islam tentang hak-hak Termohon sebagai istri, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan alasan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Xx;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Termohon tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, yang seharusnya tiga poin (a,b,c) dalam permohonan tersebut dijawab secara detail oleh Termohon, sehingga terkesan bahwa Termohon hanya mengejar nilai uang (materi) sebagaimana termuat dalam rekonsensi;
- Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin (4) perihal Termohon diberangkatkan ke xx dalam kondisi sakit di bawah pengawasan dokter adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bahwa sebenarnya keadaan Termohon saat itu sudah agak membaik ketika dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah xxx, karena pada saat itu sudah melewati masa-masa kritis penyakit malaria, tetapi kepanikan yang berlebihan dari keluarga Termohon (orang tua) mengambil tindakan diluar kewenangannya, dengan membawa anak dan istri Pemohon ke xx tanpa persetujuan suami (Pemohon).
- Bahwa tindakan yang sangat tidak terpuji pula dilakukan keluarga Termohon (orang tua) di waktu yang bersamaan anak Pemohon yang sedang sakit dalam pelukan Kakeknya (ayah Pemohon) diambil paksa (cara kasar) untuk di bawah ke xx, memasuki kamar tanpa seizin kelaurga Pemohon untuk mengambil seluruh pakaian istri dan anak Pemohon, tentu tindakan yang dilakukan oleh keluarga Temohon (orang tua) tersebut sangat mencampuri rumah tangga Pemohon.
- Bahwa tidak ada kata nasihat dari orang tua kepada anaknya, terbukti ketika pemohon ingin menjemput istri dan anak pemohon, justru orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon pulang ke

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

Xx, bahkan orang tua Termohon berkata-kata kasar dan menantang Pemohon untuk berkelahi, di satu sisi Termohon memilih untuk tinggal dengan orang tuanya karena dengan alasan tidak ada yang mengurus (merawat) orang tuanya.

- Bahwa Pemohon lebih mendengarkan dan mengikuti keluarganya (orang Tua) untuk meninggalkan rumah daripada taat pada suami karena termohon telah keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Perbuatan Termohon termasuk "fussyuz" yang hukumnya haram, dan konsekuensinya berupa terputusnya nafkah.

- Bahwa dalil Termohon pada poin (5) bahwa termohon memutuskan mencari kerja di Xx untuk membantu perekonomian keluarga adalah tidak benar adanya, karena itu tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon selaku suami, karena memang Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke xxx, dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon.

- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja karena Pemohon ingin agar Termohon kembali ke Xx, dan Pemohon sudah membuatkan rumah dengan kios, untuk itu Pemohon sudah tiga kali datang ke xxx untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang ke Xx.

- Bahwa dalil Termohon pada poin (6), yang menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon bersama anaknya, itu adalah tidak benar karena Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon dan anak-anak Pemohon.

- Bahwa dalil Termohon pada poin (7) adalah pengakuan terang-terangan Termohon yang menyatakan bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon dan Termohon (kurang lebih delapan tahun), maka Termohon juga sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga bersama dengan Pemohon.

- Bahwa dalam waktu antara tahun xxx sampai dengan tahun 2014, selama tiga tahun Pemohon telah tiga kali berusaha untuk menjemput Termohon bersama anak agar rumah tangga kembali seperti sediakala, namun Termohon sudah tidak lagi mempunyai niat baik untuk memperbaiki rumah tangga.



D
pt

Bahwa Pada akhirnya Termohon telah mengajukan duplik yang yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dituangkan dalam jawaban terdahulu, untuk itu termohon dalam hal ini mempertegas kembali maksud dan tujuan jawaban Termohon tersebut.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi ini dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini;
- Bahwa dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Tergugat adalah seorang karyawan tetap pada Kantor xx dengan gaji sejumlah Rp 3.500.000,00 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tidak termasuk bonus dan tunjangan;
- Bahwa sejak tahun xxx, tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama dua orang anak, sehingga wajar dan patut apabila tergugat dihukum untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) kepada penggugat dan 2 orang anak sejumlah Rp x.xxx.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Desember 2010, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain itu tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp xx.x00.000,00 (xxx juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana maksud Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (tergugat) wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat (bekas istri), sejumlah Rp xx.000.000,00 (xx juta rupiah);
- Bahwa dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 masih di bawah umur, sehingga penggugat menuntut hak asuh terhadap dua orang anak tersebut;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah dari dua anak tersebut mempunyai kewajiban menafkahi kedua orang anak tersebut, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 orang anaknya sejumlah Rp

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

xx0.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan peranak, atau sesuai kebutuhan anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat sejumlah Rp xx00.000,00 (xx juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp xx.500.000,00 x 3 bulan = Rp xx.500.000,00 (xx juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp x.000.000,00 (xx juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak I, umur x tahun dan Anak 2, umur xx tahun kepada Penggugat;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada dua orang anaknya tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan peranak sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
- Bahwa sebenarnya Tergugat bukanlah karyawan tetap pada kantor Xx, melainkan karyawan yang masih berstatus kontrak yang akan berakhir bulan Desember 2019, dengan gaji sesuai UMR Rp 1.900.000,00 tambah uang makan rp 12.000. di tambah uang kehadiran kurang lebih Rp 600.000,00, jadi total secara keseluruhan adalah Rp 2.500.000,00.
- Bahwa sebenarnya Tergugat pada saat itu tidak ingin berpisah, namun karena campur tangan orang tua Penggugat menyebabkan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis, dan keinginan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada mengikuti suami ke xx.



D
pt

- Bahwa Tergugat selaku kepala keluarga, sangat sadar akan tanggung jawab soal kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak dan istri, dan tidaklah heran apabila Pemohon melalaikan nafkah anak dan istri, justru Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 masih memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai kemampuan Tergugat, meskipun sejak tahun 2011 Tergugat sudah dipecat dari pekerjaan akibat tidak masuk kerja karena saat itu Tergugat lebih memilih menjemput anak dan istri di Xx, tetapi istri lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa tuntutan nafkah lampau (nafkah madiyah) oleh Penggugat yang diperhitungkan sejak akhir tahun 2011 adalah tidak pantas bagi Penggugat untuk menerimanya, disebabkan oleh Penggugat telah meninggalkan rumah di Xx tanpa persetujuan suami (Tergugat) karena hanya mendengar/mengikuti kemauan orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah tidak mempunyai niat baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, terbukti sudah tiga kali Tergugat datang ke Xx untuk menjemput Penggugat dengan anak-anak, tetapi Penggugat tidak mau mengikuti suami (Tergugat) dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Xx, sehingga tindakan seperti itu adalah termasuk perbuatan durhaka kepada suami, dalam hukum Islam disebut "Nusyuz", oleh karena itu Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin (4), (5) dan (6) dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat dalam gugatan rekonsensi, karena anak-anak yang dimaksud sampai saat ini berada dalam penguasaan dan asuhan penggugat sendiri, maka pada persidangan tanggal 24 April 2019, Penggugat menyatakan mencabut tuntutananya dalam hal hak asuh anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat, berupa:



D
pt



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx.xx.x.18/Pw.01/II/2017, tanggal 3 Februari 2017, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Selatan, Kota Xx, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P1).
2. 1 lembar Fotokopi Bukti Laporan Transaksi Pengiriman uang kepada Pemohon/Termohon dari Bank BRI tahun 2013 - 2019, bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P2).
3. Surat Keterangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor xxxx/xx-015/003, dari PT xxx (xx xx), tanggal 1 Januari 2019, bermeterai cukup, diberi tanda (P3).

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Jl. KH. Xx No xx. Xx, Kelurahan Besusu, Kecamatan Xx Timur, Kota Xx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke Xx hingga berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak Anak 1 (laki-laki), umur xx tahun dan Anak 2 (Laki-laki), umur xx tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal selama xx tahun lebih;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt



- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan tersebut bermula dari Termohon pamit pada Pemohon ke Xx untuk menjenguk orang tuanya namn sampai saat ini Termohon tidak kembali lagi pada Pemohon di Xx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang sering menasihati mereka berdua;
- Bahwa masalah lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon pernah datang ke xx untuk menjemput Termohon, namun orang tua Termohon tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mereka berdua bertengkar, karena mereka menutupi persoalan rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan mertua (ayah Termohon) memang tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon datang untuk menjemput istri dan anaknya, tetapi orang tua Termohon marah besar karena katanya kecewa sama Pemohon, lalu pulang tanpa membawa apa-apa;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih xx tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Xx dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Xx;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali dalam hal urusan anak ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih selalu mengirim uang kepada Termohon, saksi pernah satu kali mengantarkan uang kiriman Pemohon dan orang tua Pemohon kepada Termohon, lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang lagi ke Xx, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh orang tua Pemohon untuk merukunkan, bahkan Pemohon pernah datang ke Xx untuk

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt



menjemput Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

- Bahwa saksi bersama Ibu saksi pernah mengantarkan uang kepada Termohon;

2. Saksi 2 umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Jl. xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Xx, di bawah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxx Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xx selama xx bulan, kemudian pindah ke Xx dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun xxx;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sebenarnya tidak bertengkar, hanya saja masalah muncul saat Termohon sakit dan di rawat di RS Xx, lalu orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan membawa Termohon pulang ke Xx tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kebetulan saat itu juga Pemohon sedang sakit sehingga tidak menyusul Termohon ke Xx, sampai Termohon melahirkan anak ke dua, Termohon tetap di Xx dan saat itu Pemohon mengikuti test pada Bank xx di xx sehingga lambat ke Xx;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt



- Bahwa Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon untuk kembali ke Xx namun tidak berhasil, karena orang tua Termohon tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan mereka karena mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah membantu Pemohon masih tetap memberikah biaya nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon biasa mengirim kadang Rp x00.000,00, kadang Rp x00.000,00 sampai Rp x00.000,00, dan pada saat lebaran biasa dikirimkan sampai Rp x.000.000,00 (x juta rupiah), dan pernah dikirimkan Rp x.000.000,00 (xx juta rupiah) untuk mengganti uang kantor Termohon, yang dihilangkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi yang dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengirim uang pada Termohon melalui rekening saksi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon masih biasa berkomunikasi tetapi sangat jarang dan itupun hanya sebatas persoalan anak-anaknya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk damai oleh saksi dan Pemohon sendiri, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi/
Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat, berupa :

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: X.xxx/Kua.xx.x.xx/Pw.xx/I/2019, tanggal xx xx 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kecamatan Xx Selatan, Kota Xx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T1).
2. Fotokopi Surat Keputusan xxx Sulawesi Tengah Nomor xx/00x/xx.xxx-G...X/2019, tanggal xx xx 2019, Yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dicap pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode (T2).

B. Saksi-Saksi :

1. xx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xx, Pekerjaan xx Xx, bertempat tinggal di Jl. BTN xx P xx/x, Kelurahan xx, Kecamatan Tatanga, Kota Xx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama xx bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke Xx hingga berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak xx (laki-laki), umur xx tahun dan Anak 2 (Laki-laki), umur xx tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab tidak harmonis yang akhirnya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan termohon karena pemohon tidak pernah menjenguk Termohon di Xx selama 2 tahun kecuali pada saat terjadi

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt



tempat bumi di Xx, saksi tahu dari informasi Termohon dan keluarga Termohon;

- Bahwa pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tahun lebih;

- Bahwa yang menanggung tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya di Xx, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Xx;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak dinikahi oleh Pemohon;

- Bahwa sudah diusulkan mendamaikan Pemohon dengan Termohon oleh orang tua Pemohon, bahkan Pemohon pernah datang ke Xx untuk menjemput termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi bersama Pemohon;

2. Saksi 2 Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx (Usaha xx), bertempat tinggal di xx, Kecamatan xx Timur, Kabupaten Xx., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adik kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama xx bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke Xx hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak Anak 1 (laki-laki), umur x tahun dan Anak 2 (Laki-laki), umur x tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal.



D
pt



- Bahwa perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2012;

- Bahwa pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tahun lebih;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa seraya saksi, Pemohon dengan Termohon tidak bertengkar, hanya muncul persoalan ketika Termohon sakit dan dirawat di RSUD Xx, saksi yang mengantar karena Pemohon juga sakit, kemudian Termohon dirujuk Ke Rumah Sakit di Xx, lalu saksi menyampaikan ke orang tua Termohon, maka datanglah orang tua Termohon menjemput dan membawa Termohon pulang ke Xx, selanjutnya saksi tidak tau lagi;

- Bahwa saksi tidak tau apakah Pemohon pernah datang menjemput Termohon, yang saksi tau selama Termohon sakit, Pemohon tidak datang.

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Xx, dan Termohon juga kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Xx;

- Bahwa soal nafkah Pemohon kepada Termohon, saksi tidak tahu;

- Bahwa soal terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari cerita orang tua Termohon;

- Bahwa sudah ada upaya untuk perdamaian, baik oleh saksi sendiri, maupun usaha Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi ;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, baik yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maupun yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi, telah diterima dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak.

Bahwa pemohon dengan termohon konvensi/penggugat dengan tergugat rekonvensi pada akhirnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pihak pemohon tetap pada isi permohonannya, dan termohon



D
pt

pula tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvesinya , selanjutnya kedua
belah pihak memohon putusan.

Bahwa untuk melaksanainya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang
termuat dalam bentuk acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan
pemohon dengan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya,
baik melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra.
Hj. St. Sabiha, M.H., maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata
tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak
dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang setelah
menikah membina rumah tangganya di rumah orang tua Pemohon di Desa
Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Xx, Provinsi Sulawesi Tengah
selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1
umur x tahun dan Anak 2, umur x tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga pemohon dengan Termohon sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi tidak harmonis
lagi, yang puncaknya terjadi pada tahun 2012, disebabkan oleh; Termohon
tidak mau ikut bersama dengan Pemohon untuk tinggal di tempat kerja
Pemohon (di Xx) dengan alasan merawat orang tua Termohon yang tinggal
di Xx, sudah tiga kali Pemohon meminta Termohon agar bisa ikut dengan
Pemohon namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon; Pihak orang
tua dan keluarga Termohon juga sering ikut campur dalam masalah rumah
tangga Pemohon dengan Termohon; dan Termohon sudah tidak mau
mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai saat ini kurang lebih xx tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dari permohonan pemohon dan menyangkali sebagian yang lain, dan adapun hal-hal yang tidak disangkal dianggap telah diakui oleh termohon, sedangkan hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon pada poin 3 permohonan Pemohon tidak benar, yang benar bahwa sejak tahun 2010 Termohon diberangkatkan ke Xx karena kondisi sakit xx dalam keadaan hamil xx bulan anak ke 2, atas rujukan dokter Rumah Sakit Daaerah Xx, dan proses pengobatan memakan waktu lama sampai melahirkan anak ke 2;
- Bahwa tidak benar ada campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah nasihat orang tua untuk anaknya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011, Termohon memutuskan untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja, namun Termohon menolak permintaan Pemohon tersebut dan tetap bekerja di kantoran, maka disitulah awal ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sampai diajukannya permohonan cerai ini, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon bersama anak-anaknya, hanya orang tua Pemohon yang memberi uang jajan kepada anak-anak, itupun tidak cukup sehingga termohon tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon dan termohon, kurang lebih xxx tahun, Termohon juga tidak lagi menginginkan untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan Termohon tersebut, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon meminta agar majelis

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

mempertimbangkan secara adil dan benar menurut Syari'at Islam tentang hak-hak Termohon sebagai istri, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Xx;

Menimbang, bahwa atas bantahan termohon di atas, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Termohon tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, yang seharusnya tiga poin (a,b,c) dalam permohonan tersebut dijawab secara detail oleh Termohon, sehingga terkesan bahwa Termohon hanya mengejar nilai uang (materi) sebagaimana termuat dalam rekonsensi;
- Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin (4) perihal Termohon diberangkatkan ke xx dalam kondisi sakit di bawah pengawasan dokter adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bahwa sebenarnya keadaan Termohon saat itu sudah agak membaik ketika dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Xx, karena pada saat itu sudah melewati masalah-masalah kritis penyakit malaria, tetapi kepanikan yang berlebihan dari keluarga Termohon (orang tua) mengambil tindakan diluar kewenangannya, dengan membawa anak dan istri Pemohon ke xx tanpa persetujuan suami (Pemohon).
- Bahwa tindakan yang sangat tidak terpuji pula dilakukan keluarga Termohon (orang tua) di waktu yang bersamaan anak Pemohon yang sedang sakit dalam pelukan Kakeknya (ayah Pemohon) diambil paksa (cara kasar) untuk di bawah ke xx, memasuki kamar tanpa seizin kelaurga Pemohon untuk mengambil seluruh pakaian istri dan anak Pemohon, tentu tindakan yang dilakukan oleh keluarga Termohon (orang tua) tersebut sangat mencampuri rumah tangga Pemohon.
- Bahwa tidak ada kata nasihat dari orang tua kepada anaknya, terbukti ketika pemohon ingin menjemput istri dan anak pemohon, justru orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon pulang ke Xx, bahkan orang tua Termohon berkata-kata kasar dan menantang Pemohon untuk berkelahi, di satu sisi Termohon memilih untuk tinggal

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

dengan orang tuanya karena dengan alasan tidak ada yang mengurus (merawat) orang tuanya.

- Bahwa Termohon lebih mendengarkan dan mengikuti keluarganya (orang Tua) untuk meninggalkan rumah daripada taat pada suami karena termohon telah keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Perbuatan Termohon termasuk "nusyuz" yang hukumnya haram, dan konsekuensinya berupa terputusnya nafkah.

- Bahwa dalil Termohon pada poin (5) bahwa termohon memutuskan mencari kerja di Xx untuk membantu perekonomian keluarga adalah tidak benar adanya, karena itu tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon selaku suami, karena memang Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke Xx, dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon.

- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja karena Pemohon ingin agar Termohon kembali ke Xx, dan Pemohon sudah membuatkan rumah dengan kios, untuk itu Pemohon sudah tiga kali datang ke Xx untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang ke Xx.

- Bahwa dalil Termohon pada poin xx), yang menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon bersama anaknya, itu adalah tidak benar karena Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon dan anak-anak Pemohon.

- Bahwa dalil Termohon pada poin (7) adalah pengakuan terang-terangan Termohon yang menyatakan bahwa dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon dan Termohon (kurang lebih delapan tahun), maka Termohon juga sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga bersama dengan Pemohon.

- Bahwa dalam waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, selama tiga tahun Pemohon telah tiga kali berusaha untuk menjemput Termohon bersama anak agar rumah tangga kembali seperti sediakala, namun Termohon sudah tidak lagi mempunyai niat baik untuk memperbaiki rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah soal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, yakni :

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

1. Apakah karena termohon sudah tidak mau diajak ikut dan tinggal bersama pemohon di tempat kerja Pemohon?
2. Apakah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak tahun 2010 sampai diajaknya perkara ini ke Pengadilan Agama Xx yakni selama x tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon dalam perkara ini adalah merupakan hal sudah terbukti dan menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P1), (P2) dan (P3), dan dua orang saksi bernama Saksi 2 dan Saksi 2, begitu pula Termohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti (T1) dan (T2) serta dua orang saksi bernama Saksi I Termohon dan Saksi 2 T, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik yang memenuhi syarat secara formal dan secara materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan bukti tersebut pula dapat menjadi dasar hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Xx.

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P2) berupa fotokopi 1 rangkap Bukti Laporan Transaksi Pengiriman uang atas nama xx kepada Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Bank BRI tahun 2013 - 2019, yang dinilai termasuk akta autentik yang dari padanya diperoleh keterangan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah ada kiriman uang dari Pemohon kepada Termohon melalui rekening ibu Pemohon bernama xx, surat bukti mana tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga secara formal dan secara materil bukti surat (P2) tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P3) berupa Surat Keterangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor xx/Dxx-015/003, dari PT. xx (Alam Insan Fortuna) tanggal 1 Januari 2019 yang termasuk akta autentik, diperoleh keterangan bahwa Pemohon diangkat sebagai tenaga kontrak yang ditempatkan di Xx, mulai bulan Januari 2019 dan berakhir pada bulan Desember 2020, dengan diberi gaji sejumlah Rp 1.968.174,00 ditambah uang makan sejumlah Rp 12.000,00, surat bukti pemohon tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga secara formal dan secara materil bukti surat (P3) tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah orang dekat dengan pemohon, yaitu ibu kandung pemohon dan paman Pemohon, yang telah memberi keterangan yang bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri, pernah hidup rukun selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xx, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya antara pemohon dan termohon adalah karena sejak tahun 2012, Termohon pamit untuk menjengut orang tuanya di Xx, tetapi sampai sekarang ini Termohon tidak kembali lagi ke Xx bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Xx untuk menjemput Termohon, namun termohon tidak mau ikut Pemohon, karena orang tua Termohon tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi pertama pernah menemani Pemohon datang ke Xx untuk menjemput Termohon dengan anak-anaknya, namun orang tua Termohon marah besar, lalu Pemohon pulang tanpa membawa apa-apa;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Xx, sedangkan Termohon tinggal bersama prang tuanya di Xx;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih selalu mengirim uang kepada Termohon, saksi pertama sendiri pernah mengantarkan kiriman uang Pemohon dan orang tuanya kepada Termohon;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

- Bahwa Pemohon biasa mengirim uang kepada Termohon, kadang Rp x00.000,00, kadang Rp 500.000,00, Rp xx00.000,00 dan biasa saat lebaran Rp x.000.000,00, bahkan pernah pemohon mengirimkan Rp x.000.000,00 untuk pengganti uang yang dihilangkan di tempat kerja Termohon, pengiriman uang tersebut biasa lewat rekening milik ibu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi kecuali dalam urusan rumah;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh Pemohon sendiri yang telah datang menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (T1) yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, oleh karena bukti surat tersebut adalah sama dengan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah dinilai dan dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat (T2) berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor xx/00x/DIS.xx-xx.xx/2019, tanggal xx xx 2019, tentang Penetapan Upa Minimum Daerah Sulawesi Tengah, karena bukti surat tersebut adalah dimaksudkan untuk menguatkan dalil Termohon dalam gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan kemudian pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon selaku saudara kandung Termohon pula telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, sekarang tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal selama x tahun lebih;



D
pt

- Bahwa perselisihan yang berakibat perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun xx;
- Bahwa yang menindas dan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan termohon muncul ketika termohon sakit dan dirawat di RSUD Xx, atas informasi saksi, orang tua Termohon datang menjemput Termohon dibawa ke Xx karena Pemohon juga dalam keadaan sakit dan selama Termohon sakit, Pemohon tidak pernah datang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon di Xx selama 2 tahun kecuali pada saat terjadi gempa bumi;
- Bahwa berpisah tempat tinggal, Termohon tidak dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi ketahui dari informasi Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh orang tua Pemohon, bahkan Pemohon pernah datang ke Xx untuk menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengenai alasan-alasan dalam posita surat permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta beresuaian antara satu dan yang lain, sedangkan keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



D
pt

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pengakuan dari Termohon serta bukti surat (P1) dan (P2), yang dihubungkan dengan keterangan saksi saksi pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun selama kurang lebih enam tahun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Anak 1 umur 9 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012, disebabkan oleh Termohon tidak mau lagi tinggal bersama pemohon di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Meskipun pada awalnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk menjengut orang tua di Xx atau dengan alasan lain karena sakit dan perlu berobat/dirawat di Xx pada tahun 2012, namun sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi ke Xx bersama Pemohon, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, yang telah berjalan selama lebih enam tahun.
- Bahwa Pemohon telah berulang kali berusaha menjemput Termohon dengan anaknya agar kembali untuk menjalani hidup bersama dengan Pemohon di Xx, tetapi Termohon tidak mau karena orang tua Termohon tidak mengizinkan dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Xx dari pada ikut Pemohon.
- Bahwa telah ada pernyataan dari Termohn bahwa “dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Pemohon dan Termohon (kurang lebih delapan tahun), maka Termohon juga sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga bersama dengan Pemohon”.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikannya.

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa Termohon benar-benar tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon di Xx dengan alasan tidak mau berpisah dengan orang tuanya di Xx, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang telah dijalani selama kurang lebih dua tahun benar-benar telah pecah, dan kedua belah pihak tidak menemukan lagi jalan yang lurus untuk mencapai maksud dan tujuan rumah tangga tersebut, dimana selama enam tahun lebih pemohon dengan termohon hidup terpisah karena Termohon telah memilih jalannya sendiri pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara pemohon dan termohon telah tiada, antara pemohon dan termohon tidak ada rasa cinta lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling membelakangi, karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, dan dari siapa penyebab-penyebab pertengkaran, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak adalah keluarga maupun orang dekat dari pihak Pemohon dan Termohon yang telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, bahwa kedua belah pihak sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sudah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim menyatakan dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak pemohon, maka Pengadilan Agama harus memutuskan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Xx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah seorang karyawan tetap pada Kantor PT Xx dengan gaji sejumlah Rp x.500.000,00 (xx juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tidak termasuk bonus dan tunjangan;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

- Bahwa sejak tahun xx, tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama dua orang anak sehingga wajar dan patut apabila tergugat dihukum untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) kepada penggugat dan 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Desember 2010, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Penggugat menuntut tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana maksud Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karena perkawinan putus karena talak, maka tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat, sejumlah Rp x000.000,00 (xx juta rupiah);

- Bahwa dua orang anak bernama Moh. Abid Pratama dan Anak 2 masih di bawah umur, sehingga penggugat menuntut hak asuh terhadap dua orang anak tersebut;

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah dari dua anak tersebut mempunyai kewajiban menafkahi kedua orang anak tersebut, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya hidup dua orang anaknya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan peranak, atau sesuai kebutuhan anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menuntut agar Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar Nafkah madiyah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat membayar Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



D
pt



4. Menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak 1 umur x tahun dan Anak 2, umur x tahun kepada Penggugat;
6. Wajikannya kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada dua orang anaknya tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan peranak sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak, Penggugat pada persidangan tanggal 24 April 2019, telah menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karenanya tentang hak asuh anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bukanlah karyawan tetap pada kantor Xx, melainkan karyawan yang masih berstatus kontrak yang akan berakhir bulan Desember 2019, dengan gaji sesuai UMR Rp 1.900.000,00 dan uang kehadiran kurang lebih Rp 600.000,00, jadi total secara keseluruhan adalah Rp 2.500.000,00.
- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak ingin berpisah, namun karena campur tangan orang tua Penggugat menyebabkan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis, dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada mengikuti suami ke Xx.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kebutuhan nafkah anak dan istri, justru Tergugat dari tahun 20xx sampai dengan tahun 2019 masih memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa tuntutan nafkah lampau (nafkah madiyah) oleh Penggugat yang diperhitungkan sejak akhir tahun 2011 adalah tidak pantas bagi Penggugat untuk menerimanya, disebabkan Penggugat telah meninggalkan rumah di Xx tanpa persetujuan suami (Tergugat) karena hanya mendengar/mengikuti kemauan orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah tidak mempunyai niat baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, terbukti

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

sudah tiga kali Tergugat datang ke Xx untuk menjemput Penggugat dengan anak-anak tetapi Penggugat tidak mau mengikuti suami (Tergugat), sehingga tindakan seperti itu adalah termasuk perbuatan durhaka kepada suami, dalam hukum Islam disebut "Nusyuz", oleh karena itu Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin (4), (5) dan (6) dari gugatan Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah melalaikan tanggungjawab memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2010 sampai sekarang.
2. Apakah Penggugat berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan tuntutan-tuntutannya atau tidak .
3. Apakah Tergugat mempunyai penghasilan yang pantas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti (T2) berupa fotokopi Surat Keputusan tentang Upah Minimum Daerah Sulawesi Tengah, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, dan 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian konvensi di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti (T2) tersebut diperoleh keterangan bahwa Upah Minimum daerah Sulawesi Tengah tahun 2019, ditetapkan sebesar Rp 3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sementara dari bukti (P3) berupa Surat Keterangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor xxxx/D0xxx-015/0xx, dari PT. xxx, tanggal 1 Januari 2019, yang berlaku dan mengikat secara khusus bagi karyawan perusahaan tempat Tergugat bekerja, sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi di muka, telah diperoleh keterangan bahwa Pemohon terikat sebagai tenaga kontrak yang ditempatkan di Xx, mulai bulan Januari 2019, dan berakhir pada bulan Desember 2019, dengan diberi gaji sejumlah Rp x. 968.1xx,00 ditambah uang makan sejumlah Rp 12.000,00;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

Menimbang bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah Sulawesi Tengah sebagaimana pada bukti (T2) tersebut adalah berlaku secara umum, yang berarti penerapannya secara seragam pada semua instansi, unit kerja/perusahaan yang ada, sedangkan yang berlaku pada Xx tempat Tergugat bekerja adalah sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam bukti surat (P3) di atas ditambah penghasilan lain sesuai dengan pengakuan Tergugat, sehingga yang menjadi fakta adalah penghasilan Tergugat yang ada sekarang sejumlah Rp 1.968.174,00 ditambah uang makan sejumlah Rp 12.000,00; dan uang kehadiran Rp 600.000,00 yang keseluruhannya adalah Rp 2.808.174,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah apakah Tergugat telah melakukan tanggungjawab memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak yang mengharuskan Tergugat membayar nafkah yang dilalaikan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam bagian konvensi di muka, yang telah didukung dengan bukti (P2) dan keterangan saksi-saksi, ternyata tergugat selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap mengirimkan uang kepada Penggugat sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama, meskipun jumlahnya tidak tetap dan bervariasi, baik dikirim melalui perantara orang lain maupun melalui rekening Bank kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah berhak atau tidaknya Penggugat untuk mendapatkan hal-hal sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa "Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya".

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, terdapat abstrak hukum bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya yang tidak nusyuz".



D
pt

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tinggalnya Penggugat (istri) atas nafkah (madiyah dan/atau iddah) dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (istri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (istri).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa "Istri dapat dinggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 1991 kecuali dengan alasan yang sah menurut hukum, sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam bagian konvensi di muka:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012, disebabkan oleh Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Meskipun pada awalnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk menjengut orang tua di Xx, atau dengan alasan lain karena sakit dan untuk berobat/dirawat di Xx pada tahun 2012, namun sampai sekarang Penggugat tidak mau kembali lagi ke Xx bersama Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan berpisah tempat yang telah berjalan selama lebih enam tahun.
- Bahwa Tergugat telah berulang kali berusaha menjemput Penggugat dengan anaknya agar kembali untuk menjalani hidup bersama dengan Tergugat di Xx, tetapi Penggugat tidak mau karena orang tua Penggugat tidak mengizinkan, dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Xx dari pada ikut Tergugat.
- Bahwa telah ada pernyataan dari Termohn sendiri bahwa "dengan rentang waktu yang cukup lama terpisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal



D
pt

(kurang lebih delapan tahun), maka Penggugat juga sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan nusyuz dengan cara menghindari dari kewajiban dan tanggungjawab selaku seorang istri dan Tergugat, telah pergi memisahkan diri dari suami (Tergugat) tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut Syari’at Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah lampau dan nafkah selama dalam masa iddah adalah tidak beralasan, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang mut’ah, maka Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri sebagai penghibur sesuai dengan kemampuan suami yang merupakan suatu pemberian wajib dari suami kepada istrinya tanpa melihat apakah siistri itu dalam keadaan nusyuz atau tidak, maka sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat, bukanlah berarti sama sekali mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi seorang istri yang diceraikan, karena Tergugat disisi lain adalah seorang wanita yang masih punya jasa baik dimasa lalu yang pernah mendampingi Tergugat selama kurang lebih dua tahun dengan dikaruniai dua orang anak, oleh karena itu sebagai kompensasinya adalah dengan menambahkan nilai/nominal tuntutan mut’ah Penggugat yang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, dengan memperhatikan keadaan Tergugat yang pekerjaannya sebagi karyawan swasta yang berstatus kontrak



D
pt

kerja yang menghasilkan sekitar Rp 2.800.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi ternyata mempunyai penghasilan tetap setiap bulan tersebut, maka tuntutan Penggugat tersebut tidaklah memberatkan bagi Tergugat apabila dikabulkan, dengan memberi nilai tambah, sehingga kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah (biaya hadanah) untuk dua orang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat bernama Anak 1 umur 9 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka majelis memandang bahwa nafkah anak adalah suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang ayah (tergugat) sebagaimana maksud Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 105 Huruf (c) kompilasi hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa jumlah/nominal biaya hadanah yang harus dibebankan kepada tergugat, majelis menggunakan kata minimal dengan pertimbangan bahwa kebutuhan biaya hidup anak yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak-anak itu sendiri, dan karena mengingat tempat tinggal penggugat dan tergugat sekarang sudah terpisah, sehingga tidak mungkin setiap saat atau setiap hari tergugat dapat mencurahkan perhatiannya kepada anak tersebut, maka harus ditetapkan kewajiban tergugat untuk memberikannya kepada penggugat setiap bulan, dan oleh karena Tergugat sebagai karyawan swasta berstatus kontrak yang punya batas waktu dengan penghasilan sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis memandang layak jika tergugat dibebankan untuk menanggung/membayar biaya hadanah untuk dua orang anak setiap bulan kepada penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi segala pembebanan biaya-biaya kepada Tergugat seperti tersebut di atas, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat pada waktu Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Xx



D
pt

gung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok masalah yang diangkat dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak sebahagian.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Xx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang mut'ah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hadanah dua orang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat bernama Anak 1, umur XX tahun dan Anak 2, umur X tahun, dengan membayar kepada penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi diri sendiri.
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar uang mut'ah dan biaya hadanah satu bulan pertama, sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

gung Republik Indonesia

5. Mendak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama X pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 M. bertepatan tanggal 7 Zulkaidah 1440 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, M.H., masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 M., bertepatan tanggal 14 Zulkaidah 1440 H. oleh ketua majelis, didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh masing-masing kuasa Pemohon dan Termohon konvensi / Penggugat dan Tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

gung Republik Indonesia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



an Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Xx
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)